



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

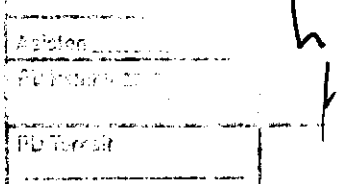
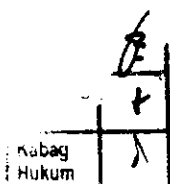
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

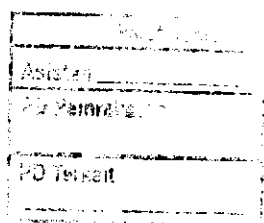
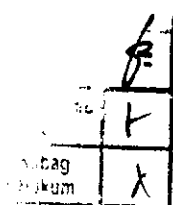
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

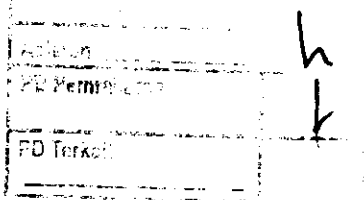
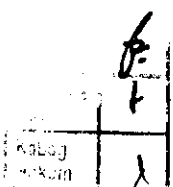


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

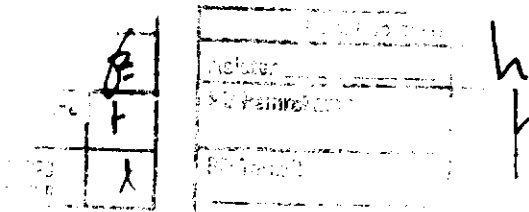


h
f

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);



38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019.

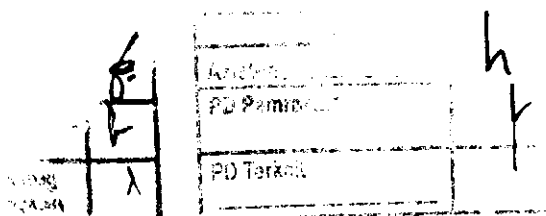
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Operasional; dan
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.718.881.931.375,51
b.	Belanja	Rp	1.921.214.125.566,32
	Surplus/(defisit)	Rp	(202.332.194.190,81)
c.	Pembiayaan		
	Penerimaan	Rp	245.353.143.545,55
	Pengeluaran	Rp	950.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	244.403.143.545,55
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	42.070.949.354,74



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 58.080.460.384,93 dengan rincian sebagai berikut :

a.

Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp

1.776.962.391.760,44

b.

Realisasi

Rp

1.718.881.931.375,51

Selisih lebih /(kurang)

Rp

58.080.460.384,93
- (2)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 99.648.759.739,67 dengan rincian sebagai berikut :

a.

Anggaran belanja setelah perubahan

Rp

2,020,862,885,305.99

b.

Realisasi

Rp

1,921,214,125,566.32

Selisih lebih /(kurang)

Rp

99.648.759.739,67
- (3)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (41.568.299.354,74) dengan rincian sebagai berikut :

a.

Surplus/defisit setelah perubahan

Rp

(243.900.493.545,55)

b.

Realisasi

Rp

(202.332.194.190,81)

Selisih lebih /(kurang)

Rp

(41.568.299.354,74)
- (4)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (2.650000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp

245.350.493.545,55

b.

Realisasi

Rp

245.353.143.545.55

Selisih lebih /(kurang)

Rp

(2.650.000,00)
- (5)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.

Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp

1.450.000.000.00

b.

Realisasi

Rp

950.000.000,00

Selisih lebih /(kurang)

Rp

500.000.000.00
- (6)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (42.070.949.354,74) dengan rincian sebagai berikut:

a.

Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan

Rp

0,00

b.

Realisasi

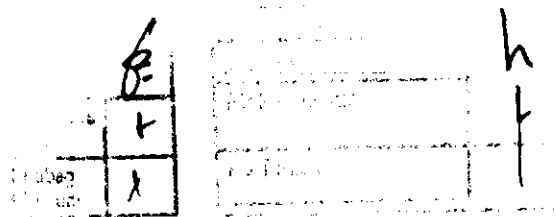
Rp

42.070.949.354,74

Selisih lebih /(kurang)

Rp

(42.070.949.354,74)



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.349.171.640.733,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp	9.019.800.175,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.340.151.840.558,09

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. saldo awal kas daerah per 1 januari tahun 2019	Rp	245.464.340.691,55
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	169.732.290.692,71
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(373.014.484.883,52)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	2.650.000,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0.00
f. saldo akhir Kas per 31 Desember Tahun 2019	Rp	42.184.796.500,74

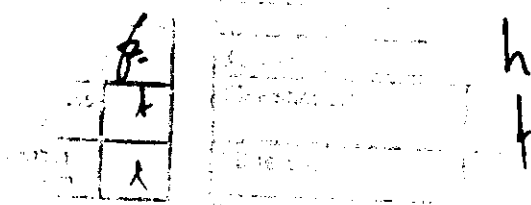
Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2019 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	245.350.493.545,55
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp	(245.350.493.545,55)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp	42.070.949.354,74
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	113.847.146,00
e. lain-lain	Rp	0.00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp	42.184.796.500,74



Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2019 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|----|----------------------|
| a. | pendapatan-LO dari kegiatan operasional; | Rp | 1.622.949.318.185,53 |
| b. | beban dari kegiatan operasional | Rp | 1.623.788.122.837,56 |
| c. | surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada | Rp | (3.029.429.698,53) |
| d. | pos luar biasa | Rp | (2.951.907.599,00) |
| e. | surplus/defisit-LO | Rp | (6.820.141.949,56) |

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi mengenai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- | | | | |
|----|---|----|----------------------|
| a. | ekuitas awal | Rp | 2,264,886,070,566.09 |
| b. | surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan | Rp | (6,820,141,949.56) |
| c. | koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar | Rp | 82,085,911,941.56 |
| d. | Ekuitas akhir | Rp | 2,340,151,840,558.09 |

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| a. | Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan |
| | Lampiran I.2 | : | Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

6. 1 2 h

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
- c. Lampiran III : Lebih;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Lampiran VI : Neraca;
- g. Lampiran VII : Laporan Arus Kas;
- h. Lampiran VIII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
- j. Lampiran X : Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
- k. Lampiran XI : Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
- l. Lampiran XII : Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
- m. Lampiran XIII : dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
- o. Lampiran XV : Pekerjaan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19670716 199202 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 122-5/2020**

h
L

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19670716 199202 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 122-5/2020**